

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS**



PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No : 035/KEP-DEKOM/A-13/X/22

TENTANG**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS (REVISI 5)**

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di Bank Woori Saudara;
2. bahwa salah satu penerapan tata kelola adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam poin 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan pedoman kerja yang standar bagi Dewan Komisaris.

- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 035/KEP-DEKOM/A-13/X/22 tentang Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris (Revisi 5), berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tentang Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris (Revisi 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2022



DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.



ARIEF BUDIMAN
Presiden Komisaris



CHOI JUNG HOON
Komisaris



AHMAD FAJARPRANA
Komisaris



ADI HARYADI
Komisaris

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi dan Misi Bank	1
1. Visi.....	1
2. Misi	1
C. Tujuan	1
D. Landasan Hukum	1
KEDUDUKAN DAN PERAN DALAM ORGANISASI	4
A. Kedudukan	4
B. Peran Dewan Komisaris.....	4
1. Peran Dalam Pengawasan	4
2. Peran Dalam Pemberian Nasihat	4
KOMPOSISI DAN KRITERIA.....	5
A. Komposisi Dewan Komisaris	5
B. Persyaratan	5
C. Ketentuan Rangkap Jabatan	7
D. Hubungan Keluarga	8
E. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8
PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN	9
A. Usulan Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian	9
B. Pengangkatan dan Pemberhentian	9
C. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) bagi Calon Anggota Dewan Komisaris oleh OJK.....	10
D. Pengunduran Diri	12
E. Keterbukaan Informasi	12
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	13
A. Tugas Dewan Komisaris	13
B. Wewenang Dewan Komisaris	15
C. Kewenangan Lain Dewan Komisaris	15
1. Ketentuan	15
2. Pemberian Persetujuan Kepada Direksi	15
3. Keputusan di Luar Wewenang Direksi	16
4. Benturan Kepentingan Direksi.....	16
5. Bertindak Mewakili Bank	16
D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris	17
E. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	18
1. Penetapan Kebijakan	18

2.	Persetujuan Kebijakan	18
3.	Pemantauan Pelaksanaan	18
F.	Pengawasan Perkembangan Bank	19
1.	Tujuan Pengawasan.....	19
2.	Obyek Pengawasan	19
3.	Sarana Pengawasan	19
4.	Metode Pengawasan	19
G.	Pemberian Nasihat Kepada Direksi	20
1.	Tujuan Pemberian Nasihat.....	20
2.	Tata Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi	20
3.	Sarana Pemberian Nasihat.....	20
H.	Pemberian Sanksi kepada Direksi	20
I.	Tugas Dewan Komisaris terkait Pencalonan Direksi.....	21
J.	Pemberhentian Sementara Direksi.....	22
K.	Pembagian Tugas dan Wewenang	23
	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA	24
	PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI	25
	PENGATURAN TUGAS DAN WAKTU KERJA	26
A.	Pembagian Tugas dan Wewenang	26
B.	Pengaturan Tugas dan Waktu Kerja	26
C.	Penetapan Tata Kerja	26
D.	Pengelolaan Administrasi.....	27
	RAPAT DEWAN KOMISARIS	28
A.	Kebijakan Rapat Dewan Komisaris.....	28
B.	Panggilan Rapat.....	28
C.	Tempat Penyelenggaraan Rapat	29
D.	Pimpinan Rapat.....	29
E.	Pemberian Kuasa	29
F.	Keabsahan Rapat	29
G.	Pengambilan Keputusan.....	29
H.	Pemungutan Suara	29
I.	Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris.....	30
J.	Risalah Rapat	30
K.	Keputusan Rapat.....	30
	LAPORAN	31
A.	Kewajiban Pembuatan Laporan	31
B.	Laporan Intern.....	31
C.	Laporan Rencana Bisnis	31
1.	Rencana Bisnis.....	31
2.	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	31

D. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	32
E. Laporan Tahunan	32
F. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	32
G. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	33
H. Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Bank.....	33
I. Laporan-Laporan Lain	34